

## Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative Justice*

Denny Latumaerissa<sup>1\*</sup>, Margie Gladis Sopacua<sup>2</sup>, Judy Marria Saimima<sup>3</sup>, Jetty Patty<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : alvarolatumaerissa@gmail.com



### Abstract

**Introduction:** Domestic violence is a legal event that we often encounter in a society in Indonesia. The solution to family violence or the scope of a household when it is completed criminal law lines is not appropriate., Remembers that the perpetrator and the victim had a very close relationship., So it takes different ways of dealing with conflicts in that household.

**Purposes of Devotion:** His dedication activities aimed at recognizing domestic violence, forms of domestic violence, the restorative justice, handling domestic rigidity through a restorative justice approach to forming a comprehension and legal awareness for the participant.

**Method of Devotion:** Experience in the implementation of community law in halong, the city of ambon, through a discussion in panels which speakers for given the lectures was continued by question and answer session between spekers and participants.

**Results of the Devotion:** The settlement of domestic violence by using conventional criminal justice in the fact that empiricals raise new issues of divorce..So to avoid the point., A more effective cdrt settlement model is needed without causing any damage to the household's wholeness.Restorative justice is an alternative or some other way of criminal justice by putting a priority on the integration of the perpetrators and the victims or the community as one unit to find solutions and go back to a good link between the perpetrators..Counseling activities are preceded by pretesting, Then continue the legal counseling activity in the public hall over a panel-based discussion where the authoritarian delivers the material in turns and then proceeds with the question-responsibility between the cooker and the community. Then do a post-tes.

**Keywords:** Legal Handling; Domestic Violence; Restorative Justice.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita temui dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia. Penyelesaian terhadap perbuatan tindak kekerasan dalam keluarga atau lingkup rumah tangga apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah tangga tersebut.

**Tujuan Pengabdian:** Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengetahui kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, *restorative justice*, penangan kekesasan dalam rumah tangga melalui pendekatan *restorative justice* sehingga terbentuk pemahaman serta kesadaran hukum bagi peserta penyuluhan.

**Metode Pengabdian:** Melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum di Halong Atas, Kota Ambon, melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan peserta.

**Hasil/Temuan Pengabdian:** Penyelesaian perkara KDRT dengan menggunakan peradilan pidana konvensional dalam fakta empirisnya menimbulkan persoalan baru yang muncul yakni perceraian. Sehingga untuk menghindari hal dimaksud, dibutuhkan suatu model penyelesaian perkara KDRT yang lebih efektif tanpa menimbulkan dampak yang merugikan keutuhan rumah tangga. *Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal (peradilan pidana) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada

---

suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. Kegiatan penyuluhan didahului dengan melakukan *Pre Test*, kemudian dilanjutkan kegiatan penyuluhan hukum pada masyarakat Halong Atas melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat, kemudian melakukan *Post Test*.

**Kata Kunci: Penanganan Hukum; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Restorative Justice**

*Kirim: 2023-10-22*

*Revisi: 2024-03-15*

*Terima: 2024-03-20*

*Terbit: 2024-03-31*

Cara Mengutip: Denny Latumaerissa, Margie Gladis Sopacua, Judy Marria Saimima, and Jetty Patty. "Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan *Restorative Justice*." *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum* 4 no. 1 (2024): 16 - 21. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v4i1.1847>

Copyright © 2024 Author(s)



Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

## PENDAHULUAN

Tindak kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT) merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita temui dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia. KDRT tidak saja dialami dan terdapat pada area publik, tetapi sangat populer juga pada area domestik yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT).<sup>1</sup>

Penyelesaian terhadap perbuatan tindak kekerasan dalam keluarga atau lingkup rumah tangga apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah tangga tersebut. Kalau di dalam hukum perdata kita kenal adanya alternatif penyelesaian sengketa non litigasi yang dilakukan di luar pengadilan, ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh para pihak dalam menyelesaikan konflik yakni dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.<sup>2</sup>

Hadirnya sebuah pemikiran baru dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi di dalam masyarakat dengan pendekatan yang berbeda dan melibatkan banyak pihak yakni pelaku, korban, dan masyarakat merupakan cara terbaik untuk dapat menyelesaikan tindak pidana yang memiliki karakter dan ciri khas tersendiri serta dampak yang ditimbulkan tidak terlalu luas bagi kehidupan bermasyarakat salah satunya terhadap kekerasan yang terjadi dilingkup rumah tangga yaitu melalui keadilan restoratif. Dipilihnya model pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara yang memiliki karakter dan ciri khas ini dikarenakan penyelesaian sengketa melalui peradilan umum secara konvensional dirasa belum mampu memberikan kepuasan kepada mereka yang mencari keadilan bahkan malah memperburuk keadaan.

## METODE PENGABDIAN

Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, akan dijelaskan sebagai berikut: 1) Melakukan koordinasi dengan pihak masyarakat, yakni masyarakat yang berdomisi pada halong atas, khususnya masyarakat pada RT 021/RW 007 serta masyarakat pada RT 017/RW 007 untuk dapat menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan PKM; 2) Menyiapkan materi atau bahan berupa powerpoint

---

<sup>1</sup> Margie Sopacua, Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022, h.214

<sup>2</sup> Dheny Wahyudhi, Herry Liyus, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2 Desember 2020, h. 40

materi terkait dengan persoalan yang dikaji dalam kegiatan PKM ini; 3) Penyuluhan hukum ini juga melibatkan dua (2) orang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura untuk membantu kegiatan PKM; 4) Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan PKM di Halong Atas. Lokasi yang dipilih adalah Gedung SMTPI Eklesia Halong Atas; 5) Kegiatan didahului dengan melakukan *Pre Test*, kemudian dilanjutkan kegiatan penyuluhan hukum pada masyarakat Halong Atas melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan audiens, kemudian melakukan *Post Test*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkup rumah tangga. Didalam Pasal 1 angka 1 UU PKDRT, secara substansial mengatur tentang: "Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga". Pasal 4 UU PKDRT mengamanatkan bahwa, tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut: 1) Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan 4) Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Merujuk pada ketentuan sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka terlihat bahwa salah satu tujuan dari penghapusan KDRT adalah menindak pelakunya<sup>3</sup>. Adapun upaya yang dilakukan untuk menindak pelaku KDRT adalah dengan memberikan sanksi berupa pidana. Sanksi bagi pelaku KDRT secara berturut-turut telah dirumuskan dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 49 UU PKDRT.<sup>4</sup> Adapun bentuk-bentuk KDRT sebagaimana diamatkan didalam UU PKDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan penelantaran rumah tangga

Penyelesaian perkara KDRT dengan menggunakan peradilan pidana konvensional dalam fakta empirisnya menimbulkan persoalan baru yang muncul yakni perceraian. Sehingga untuk menghindari hal dimaksud, dibutuhkan suatu model penyelesaian perkara KDRT yang lebih efektif tanpa menimbulkan dampak yang merugikan keutuhan rumah tangga. *Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal (peradilan pidana) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. *Restorative justice* menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Secara fundamental, *restorative justice* merubah peran korban dalam suatu proses Sistem Peradilan Pidana (SPP) yaitu dengan memberdayakannya sehingga korban memiliki hak pribadi untuk berpartisipasi dalam proses penyelesaian perkara pidana.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ramiyanto, Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice (Domestic Violence Solving Through Restorative Justice), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12, No.2 Juni 2015, h. 3.

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 5.

Pemberdayaan korban itulah yang menjadi landasan filosofis dalam konsep *restorative justice*. Atas dasar filsafat tersebut, maka secara objektif titik persoalan dalam hukum pidana bukan pada beratnya pemidanaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelaku tindak pidana. Namun, untuk memperbaiki atau merestorasi kerugian atau luka-luka yang diderita korban sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana. Konsep *restorative justice* memandang bahwa peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya sehingga dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian perkara KDRT<sup>6</sup>

Fenomena KDRT yang sering terjadi ditengah masyarakat khususnya didalam lingkup keluarga, maka dibutuhkan pemahaman hukum yang baik dan berimplikasi pada kesadaran hukum masyarakat, sehingga sangat penting untuk dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, yang mana kegiatan dimaksud merupakan bagian dari penerapan tridharma perguruan tinggi. Kegiatan penyuluhan didahului dengan melakukan *Pre Test*, kemudian dilanjutkan kegiatan penyuluhan hukum pada masyarakat Halong Atas melalui diskusi secara panel yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab antara pemateri dan masyarakat, kemudian melakukan *Post Test*, yang akan dijelaskan dibawah ini:

### 1. *Pre Test*

Adapun tujuan didakan *pre test* ini, yaitu untuk mengetahui atau mengukur pengetahuan peserta penyuluhan hukum sebelum pemaparan materi terkait dengan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta pendekatan *restorative justice*. Berikut ini akan disajikan hasil *pre test* peserta penyuluhan hukum dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 1. Pemahaman Materi Oleh Peserta Sebelum Dilakukan Penyuluhan Hukum**

Pertanyaan	Jawaban			Jumlah
	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham	
Apakah saudara paham tentang kekerasan dalam rumah tangga ?	7	11	4	21
Apakah saudara paham terkait dengan <i>restorative justice</i> sebagai alternatif penyelesaian perkara KDRT ?	-	-	21	21

Berdasarkan tabel diatas maka terlihat bahwa peserta penyuluhan hukum (sebelum mendapatkan materi) yang paham tentang KDRT berjumlah 7 orang, yang kurang paham berjumlah 11 orang dan tidak paham berjumlah 4 orang.

### 2. Penyampaian Materi

Penyampaian materi ini dilakukan dalam bentuk presentasi yang dilakukan dengan menyampaikan substansi materi kepada peserta penyuluhan hukum dalam bentuk power point, yang diprestasikan oleh para narasumber.

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 6.



**Gambar 1. Penyampaian Materi oleh D. Latumaerissa SH, MH.**



**Gambar 2. Penyampaian Materi Oleh Dr. M. G. Sopacua SH., MH**

### 3. Diskusi

Setelah penyampaian materi oleh narasumber, maka moderator membuka sesi Tanya jawab (diskusi). Kegiatan ini dilakukan secara langsung antara tim penyuluh dengan peserta penyuluhan sebagai bentuk edukasi, dan dilakukan secara panel.

### 4. Post Test

Adapun tujuan diadakan *post test* ini, yaitu sebagai upaya lanjutan untuk mengetahui atau mengukur pengetahuan peserta penyuluhan hukum sesudah pemaparan materi terkait dengan pemahaman tentang kekerasan dalam rumah tangga, serta pendekatan *restorative justice*. Berikut ini akan disajikan hasil *pre test* peserta penyuluhan hukum dalam bentuk tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. Pemahaman Materi Oleh Peserta Sesudah Dilakukan Penyuluhan Hukum**

Pertanyaan	Jawaban			Jumlah
	Paham	Kurang Paham	Tidak Paham	
Apakah saudara paham tentang kekerasan dalam rumah tangga ?	21	-	-	21
Apakah saudara paham terkait dengan <i>restorative</i>	21	-	-	21

Berdasarkan tabel diatas maka terlihat bahwa peserta penyuluhan hukum (sesudah mendapatkan materi) yang paham tentang KDRT berjumlah 21 orang, yang kurang paham tidak ada dan tidak paham tidak ada.

## KESIMPULAN

KDRT merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita temui dalam hidup bermasyarakat di Negara Indonesia. Penyelesaian terhadap perbuatan tindak kekerasan dalam keluarga atau lingkup rumah tangga apabila diselesaikan jalur hukum pidana dirasa kurang tepat, mengingat antara pelaku dan korbannya memiliki hubungan yang sangat dekat, sehingga diperlukan cara-cara penyelesaian yang berbeda dalam menangani konflik dalam rumah tangga tersebut. *Restorative justice* (keadilan restoratif) merupakan suatu alternatif atau cara lain dari peradilan kriminal (peradilan pidana) dengan mengutamakan integrasi pelaku dan korban atau masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta kembali pada suatu pola hubungan yang baik antara pelaku tindak pidana. *Restorative justice* menekankan pada perbaikan hubungan antara pelaku dengan korban dan masyarakat yang telah rusak oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku. Konsep *restorative justice* memandang bahwa peradilan ditempatkan pada posisi sebagai mediator dengan model asensus yaitu suatu model yang mementingkan dialog antara yang berselisih untuk menyelesaikan masalahnya sehingga dianggap lebih memenuhi tuntutan keadilan dan efisiensi dalam penyelesaian perkara KDRT.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Masyarakat Halong Atas, khususnya yang berdomisili pada RT 021/RW 007 dan RT. 021/RW 007 yang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dari awal hingga akhir kegiatan.

## REFERENSI

### Artikel Jurnal

- Margie Sopacua, Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 2, 2022.
- Dheny Wahyudhi, Herry Liyus, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Ramiyanto, Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Konsep Restorative Justice (Domestic Violence Solving Through Restorative Justice), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.12, No.2, 2015.